



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (5), dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya;

18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 251/MENKES-KESOS/SKB/III/2001 Tahun 2001 dan Nomor 168 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
6. Sekretaris Dinas Kesehatan adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.

8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
9. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan.
10. Analisis Kebijakan di bidang program-program pembangunan di bidang kesehatan adalah suatu proses penyusunan kebijakan, pengorganisasian, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan.
11. Perijinan pelaksanaan program-program pembangunan di bidang kesehatan adalah menilai studi kelayakan institusi dan pemberi jasa untuk melaksanakan program-program kesehatan.
12. Akreditasi adalah menilai program dan institusi pelaksana program kesehatan agar program dan institusi mendapat pengakuan formal yang telah ditentukan.
13. Sertifikasi adalah menilai tenaga pelaksana pada suatu institusi kesehatan dan produk yang terkait dengan bidang kesehatan, dengan cara menyesuaikan dengan persyaratan standar yang telah ditetapkan, sehingga tenaga pelaksana ataupun produk tersebut layak untuk melaksanakan program kesehatan ataupun layak untuk mendapatkan dokumen/sertifikat.
14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Administrator Kesehatan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan;
15. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Administrator Kesehatan.
16. Pengangkatan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Administrator Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pemindahan adalah pemindahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya ke dalam jabatan fungsional Administrator Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Administrator Kesehatan dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Administrator Kesehatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan.
- (2) Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Rincian Tugas

Pasal 3

- (1) Tugas Pokok Administrator Kesehatan adalah melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Administrator Kesehatan mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III JENJANG JABATAN PANGKAT DAN GOLONGAN

Bagian Kesatu Jenjang Jabatan

Pasal 4

Jenjang jabatan fungsional Administrator Kesehatan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:

- a. Administrator Kesehatan Pertama;
- b. Administrator Kesehatan Muda;
- c. Administrator Kesehatan Madya.

Bagian Kedua Jenjang Pangkat dan Golongan

Pasal 5

- (1) Jenjang pangkat golongan ruang Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Administrator Kesehatan Pertama, terdiri dari:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- b. Administrator Kesehatan Muda, terdiri dari:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Administrator Kesehatan Madya, terdiri dari:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (2) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jenjang pangkat dan jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Administrator Kesehatan ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Administrator Kesehatan, baik pengangkatan pertama maupun pengangkatan kembali wajib dilantik dan atau dikukuhkan dengan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan kepada Bupati.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Administrator Kesehatan didasarkan kepada formasi jabatan fungsional pada Dinas Kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Administrator Kesehatan adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berijazah serendah-rendahnya Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV di bidang administrasi kesehatan atau Sarjana/Diploma IV kesehatan;
 - c. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang administrasi kesehatan dan memperoleh sertifikat;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter Pemerintah.

- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Administrator Kesehatan atau perpindahan antar jabatan, dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) serta persyaratan lainnya.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2);
 - memiliki pengalaman dalam pelayanan administrasi kesehatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;
 - setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki PNS yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang berasal dari kegiatan pendidikan, pelayanan administrasi kesehatan, pengembangan profesi dan penunjang tugas administrator kesehatan.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Kedua Pembebasan Sementara

Pasal 10

Administrator Kesehatan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Administrator Kesehatan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Administrator Kesehatan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- dalam jangka 1 (satu) sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) bagi Administrator Kesehatan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;
- ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Administrator Kesehatan;
- tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
- diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke-4 dan seterusnya.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 11

- (1) Administrator Kesehatan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Administrator Kesehatan yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Administrator Kesehatan yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan.

Bagian Keempat
Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 12

Administrator Kesehatan diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. setiap tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

BAB V
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang administrasi pelayanan kesehatan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat diangkat dalam jabatan Administrator Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV;
 - b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. pernah menduduki jabatan struktural serendah-rendahnya eselon IV;
 - d. setiap unsur Penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB VI
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Penilaian Angka Kredit

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap jabatan fungsional Administrator Kesehatan diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Apabila hasil penilaian atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat secara hierarki Administrator Kesehatan dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (3) Penilaian dan penetapan Angka Kredit jabatan fungsional Administrator Kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional Administrator Kesehatan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Administrator Kesehatan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c pada Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional Administrator Kesehatan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a pada Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional Administrator Kesehatan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Administrator Kesehatan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d pada Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten.

Bagian Kedua
Penetapan Angka Kredit

Pasal 16

- (1) Penetapan Angka Kredit bagi jabatan fungsional Administrator Kesehatan untuk jenjang:
 - a. Administrator Kesehatan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Administrator Kesehatan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
 - b. Administrator Kesehatan Madya Golongan Ruang IV/a diajukan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;

- c. Administrator Kesehatan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Administrator Kesehatan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d diajukan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Persyaratan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Administrator Kesehatan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
 - b. Administrator Kesehatan Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
 - c. Administrator Kesehatan Muda pangkat Penata golongan ruang III/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
 - d. Administrator Kesehatan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300;
 - e. Administrator Kesehatan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 400;
 - f. Administrator Kesehatan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 550;
 - g. Administrator Kesehatan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 700.
 - (3) Teknis pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Administrator Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Pasal 18

- (1) Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota;
 - d. sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota diluar huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Pembentukan susunan keanggotaan, tugas pokok dan uraian tugas Tim Penilai Angka Kredit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Administrator Kesehatan yang diajukan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan/atau pejabat lain dengan ketentuan:
 - a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Administrator Kesehatan yang dinilai;

- b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Administrator Kesehatan;
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun masa keanggotaan/periode.
 - (5) Apabila Tim Penilai Kabupaten belum dapat dibentuk, karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi.
 - (6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.
 - (7) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun masa jabatan.
 - (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai jumlah Administrator Kesehatan yang dinilai dan kebutuhan penilaian pada jenjang yang berbeda.

BAB VIII KELOMPOK/KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Pada setiap jabatan fungsional terdapat kelompok/koordinator jabatan fungsional.
- (2) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh seorang pejabat fungsional senior yang berkedudukan pada Dinas Kesehatan.
- (3) Syarat, uraian tugas dan masa penugasan kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Administrator Kesehatan berhak mendapat tunjangan jabatan fungsional.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Selain mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan/insentif.
- (4) Besaran tunjangan tambahan penghasilan/insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X
PENGISIAN JABATAN

Pasal 21

- (1) Pengisian jabatan fungsional Administrator Kesehatan disesuaikan dengan beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional Administrator Kesehatan.
- (2) Beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Mei 2014

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 8 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 NOMOR 29